



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 100.4.7/437/SJ

NOMOR: 1 TAHUN 2023

NOMOR: NK/1/I/2023

TENTANG

KOORDINASI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DAN APARAT
PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, selaku MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. BURHANUDDIN, selaku JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si. selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK PERTAMA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- c. PIHAK KETIGA merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 700/8929/SJ, Nomor: KEP-6964/A/JA/11/2017, Nomor: B/108/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang telah habis masa berlakunya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943); dan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman melakukan kerja sama yang saling mendukung sesuai ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberi kepastian/kejelasan terhadap tata cara koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) tanpa saling menegasikan atau mengesampingkan tugas, fungsi, dan kewenangan baik APIP maupun APH sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan koordinasi, tindak lanjut, dan sosialisasi oleh APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan.

BAB III

PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan koordinasi yang berkaitan dengan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemberian informasi.
- (2) Pemberian informasi dilakukan setelah PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.
- (3) Pemberian informasi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA dilakukan segera setelah menerima laporan atau pengaduan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian informasi dari PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan pada tahap penyelidikan.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal laporan atau pengaduan telah memenuhi syarat dan tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan.
- (6) Laporan atau pengaduan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) yaitu memuat secara jelas paling sedikit:
 - a. data identitas nama dan alamat pelapor atau pengadu disertai fotokopi KTP atau identitas lainnya; dan
 - b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan/pendukung antara lain berupa benda/barang atau dokumen.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA menindaklanjuti laporan atau pengaduan melalui pemeriksaan investigatif sesuai dengan standar pengawasan.

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam hal menemukan adanya kesalahan administratif menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan penyelesaian secara administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak terdapat kerugian keuangan negara;
 - b. terdapat kerugian keuangan negara dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK; dan
 - c. merupakan bagian dari diskresi, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakan diskresi.
- (5) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam hal melakukan permintaan keterangan/klarifikasi kepada Aparatur Sipil Negara dalam tahapan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat undangan permintaan keterangan/klarifikasi disampaikan melalui APIP.

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK sepakat terhadap hasil pemeriksaan atau penyelidikan yang berindikasi kerugian keuangan negara yang nilainya lebih kecil dari biaya penanganan perkara diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (2) Apabila dalam 60 (enam puluh) hari tidak dapat diselesaikan indikasi kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menindaklanjuti indikasi kerugian keuangan negara dimaksud secara pidana.

Pasal 6

PARA PIHAK memberitahukan secara tertulis kepada pelapor atau pengadu perkembangan penanganan laporan atau pengaduan yang telah ditangani.

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi lain berkaitan dengan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara formal maupun informal, berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di lingkungan masing-masing baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Sasaran sosialisasi meliputi:
 - a. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintahan Daerah, dan Aparatur Pemerintahan Desa;
 - b. Aparatur Sipil Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - c. Pegawai Negeri pada Polri.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KERAHASIAAN

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Adendum

Pasal 11

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk adendum yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 12

Apabila dikemudian hari timbul perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 13

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman ini diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

Bagian Keempat Lain-Lain

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk:

- a. daerah Provinsi, meliputi Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kepolisian Daerah.
- b. daerah Kabupaten/Kota meliputi Bupati/Wali Kota, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kepolisian Resor.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN

PIHAK KETIGA,



Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
METERAI TEMPEL
7AD83AKX264871948

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN

PIHAK KETIGA,



KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
METERAI TEMPEL
7AD83AKX264871948

Drs. LISTYO SIGHT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

